



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 217/PID/B/2011/PN.KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas II Kotaagung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN**
Tempat Lahir : Pekon Gunung Doh
Tanggal Lahir/umur : 42 Tahun / 05 desember 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pekon gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SPG (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- 1) Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2011 s/d 22 Agustus 2011.
⇒ Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2011 s/d 10 Oktober 2011.
- 2) Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2011 s/d 16 Oktober 2011.
- 3) Hakim Pengadilan Negeri tanggal 07 Oktober 2011 s/d 05 November 2011.
⇒ Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 06 November 2011 s/d 04 Januari 2011.

Menimbang bahwa setelah dinyatakan oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum, namun secara tegas Terdakwa mengatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kota Agung tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
 - Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
 - Telah Mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan pidana NO. REG. PERK : PDM-53/KGUNG/11/2011, tanggal 07 Desember 2011 ;
1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN, selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dasar dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-53/KGUNG/09/2011 yang di tanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Oktober 2011 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMER :

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Pekon gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri kota Agung, *Telah melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat yaitu saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN mengantar saksi ANDI Bin AHMAD untuk berobat gigi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh ANDI sedang terdakwa membonceng di belakang pada saat di perjalanan bertemu dengan saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN yang sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi korban MUSLIM mendekati terdakwa dan ANDI yang sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi korban MUSLIM mendekati terdakwa dan ANDI yang sedang mengendarai motor lalu saksi korban MUSLIM menegur kepada ANDI dengan berkata "mau kemana" kemudian di jawab oleh ANDI "mau berobat" kemudian saksi korban MUSLIM berkata kepada terdakwa "kalo jago kamu turun" akan tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa tidak lama kemudian motor yang dikendarai oleh ANDI dan Terdakwa berhenti lalu sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban kemudian saksi korban menarik lengan baju sebelah kanan lalu terdakwa turun dari sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor akan tetapi saksi korban lari meninggalkan sepeda motornya ke arah rumah saksi korban kemudian di kejar oleh terdakwa tepat di depan rumah kepala Pekon Gunung Doh lalu saksi korban berhenti dan menghadap ke arah terdakwa sambil tangan kanannya memegang batu kemudian terdakwa berhenti dengan jarak kira-kira 2 (dua) meter terdakwa langsung mengambil batu dan langsung mengeluarkan pisau yang diambil dari kantong celana terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau ke korban sambil menusukkan pisau ke arah tubuh korban yaitu bagian rahang, kepala bagian belakang, pundak sebelah kanan, bahu sebelah kanan, pundak kiri, bahu kanan, dada, perut, lutut kaki kiri, lengan kanan, lengan kiri, kemudian datang saksi ANDI untuk melerai dan tidak lama kemudians aksi HASRODI Bin MI'AN dan saksi HARDIYANSYAH Bin HARSUDIN datang untuk menolong saksi korban lalu saksi korban di bawa ke rumah bidan MARIA;

----- Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN telah mengalami luka akibat kekerasan tajam dan tumpul sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 353/2184.C/5.3/IV/2011 pada hari Selasa tanggal 30 April 2011 pukul 00.36 WIB yang di buat dan di tandatangani oleh Dr. SYAMSU RAMADHAN yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- Pasien datang dalam keadaan sadar;
- Pada rahang sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak tujuh jahitan;
- Pada dahi sebelah kiri ditemukan luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan;
- Pada kepala bagian belakang sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak sepuluh jahitan;
- Pada pundak sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan;
- Pada bahu sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak tiga jahitan;
- Pada pergelangan lengan sebelah kanan bagian dalam ditemukan luka sudah dijahit sebanyak delapan jahitan;
- Pada pundak sebelah kiri ditemukan luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan;
- Pada bahu sebelah kiri ditemukan luka sudah dijahit sebanyak empat jahitan;
- Pada dada bagian depan ditemukan dua luka sudah dijahit masing-masing sebanyak lima jahitan;
- Pada perut sebelah kanan ditemukan luka duah dijahit sebanyak dua belas jahitan;
- Pada lutut sebelah kiri ditemukan luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan;
- Pada punggung ditemukan luka robek ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter sampai otot;
- Pada lengan bawah sebelah kiri bagian luar ditemukan luka sudah dijahit sebanyak sepuluh jahitan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN

- Pasien datang dalam keadaan sadar.
- Pasien mengalami luka akibat kekerasan tajam dan tumpul, pasien dirawat inap diruang Kutilan.

----- Perbuatanterdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDARI:

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Pekon gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri kota Agung, *Telah melakukan Penganiayaan yaitu saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN mengantar saksi ANDI Bin AHMAD untuk berobat gigi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh ANDI sedang terdakwa membonceng di belakang pada saat di perjalanan bertemu dengan saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN yang sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi korban MUSLIM mendekati terdakwa dan ANDI yang sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi korban MUSLIM mendekati terdakwa dan ANDI yang sedang mengendarai motor lalu saksi korban MUSLIM menegur kepada ANDI dengan berkata "mau kemana" kemudian di jawab oleh ANDI "mau berobat" kemudian saksi korban MUSLIM berkata kepada terdakwa "kalo jago kamu turun" akan tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa tidak lama kemudian motor yang dikendarai oleh ANDI dan Terdakwa berhenti lalu sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban kemudian saksi korban menarik lengan baju sebelah kanan lalu terdakwa turun dari sepeda motor akan tetapi saksi korban lari meninggalkan sepeda motornya ke arah rumah saksi korban kemudian di kejar oleh terdakwa tepat di depan rumah kepala Pekon Gunung Doh lalu saksi korban berhenti dan menghadap ke arah terdakwa sambil tangan kanannya memegang batu kemudian terdakwa berhenti dengan jarak kira-kira 2 (dua) meter terdakwa langsung mengambil batu dan langsung mengeluarkan pisau yang diambil dari kantong celana terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau ke korban sambil menusukkan pisau kearah tubuh korban yaitu bagian rahang, kepala bagian belakang, pundak sebelah kanan, bahu sebelah kanan, pundak kiri, bahu kanan, dada, perut, lutut kaki kiri, lengan kanan, lengan kiri, kemudian datang saksi ANDI untuk melerai dan tidak lama kemudians aksi HASRODI Bin MI'AN dan saksi HARDIYANSYAH Bin HARSUDIN datangan untuk menolong saksi korban lalu saksi korban di bawa ke rumah bidan MARIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN telah mengalami luka akibat kekerasan tajam dan tumpul sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 353/2184.C/5.3/IV/2011 pada hari Selasa tanggal 30 April 2011 pukul 00.36 WIB yang di buat dan di tandatangani oleh Dr. SYAMSU RAMADHAN yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- Pasien datang dalam keadaan sadar;
- Pada rahang sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak tujuh jahitan;
- Pada dahi sebelah kiri ditemukan luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan;
- Pada kepala bagian belakang sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak sepuluh jahitan;
- Pada puduk sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan;
- Pada bahu sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak tiga jahitan;
- Pada pergelangan lengan sebelah kanan bagian dalam ditemukan luka sudah dijahit sebanyak delapan jahitan;
- Pada pundak sebelah kiri ditemukan luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan;
- Pada bahu sebelah kiri ditemukan luka sudah dijahit sebanyak empat jahitan;
- Pada dada bagian depan ditemukan dua luka sudah dijahit masing-masing sebanyak lima jahitan;
- Pada perut sebelah kanan ditemukan luka duah dijahit sebanyak dua belas jahitan;
- Pada lutut sebelah kiri ditemukan luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan;
- Pada punggung ditemukan luka robek ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter sampai otot;
- Pada lengan bawah sebelah kiri bagian luar ditemukan luka sudah dijahit sebanyak sepuluh jahitan;

KESIMPULAN

- Pasien datang dalam keadaan sadar.
- Pasien mengalami luka akibat kekerasan tajam dan tumpul, pasien dirawat inap diruang Kutilan.

----- Perbuatanterdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi - saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan sebanyak 6 (enam) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi MUSLIM Bin SANUDIN**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 sekira Jam 19.00 WIB. terjadi tindak pidana penganiayaan di Pekon Gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi korban menerangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN;
- Bahwa saksi korban menerangkan pada saat sebelum peristiwa, korban yang sedang mengendarai sepeda motornya bertemu dengan saksi ANDI yang membonceng terdakwa, sambil berjalan beriringan, kemudian korban dan ANDI sama-sama menghentikan sepeda motornya, kemudian korban menegur ANDI, tidak lama kemudian korban menjatuhkan sepeda motornya dan berlari ke arah rumahnya karena terdakwa sudah mengeluarkan sebilah pisau, tepat di depan rumah Kepala Pekon Gunung Doh korban mengambil batu dan menghadap ke terdakwa, kemudian terdakwa juga langsung mengambil batu dan langsung melemparkan ke arah kepala korban, pada saat korban lengah karena terkena lemparan batu terdakwa, terdakwa langsung mendekati korban dan kemudian Koran ditusuk dengan sebilah pisau, kemudian korban terjatuh, setelah itu terdakwa langsung menduduki korban sambil menusukkan berkali-kali pisau ke arah korban;
- Bahwa saksi korban menerangkan pada saat korban ditusuk keadaan di tempat kejadian gelap dikarenakan aliran listrik PLN sedang padam, dan pada saat penusukan terjadi di tempat kejadian tersebut hanya berdua dengan pelaku;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa sebelumnya keluarga korban dengan keluarga terdakwa mempunyai masalah lama yaitu masalah pembelian rumah;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. **Saksi ANDI IRAWAN Bin AHMAD ZHRUDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 sekira Jam 19.00 WIB. terjadi tindak pidana penganiayaan di Pekon Gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sebelum peristiwa terjadi saksi dan terddakwa berboncengan menggunakan sepeda motor yang akan pergi berobat, namun di perjalanan saksi dan terdakwa bertemu dengan korban yang menggunakan sepeda motornya yang berjalan beriringan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi, terdakwa dan korban berjalan beriringan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi dan korban sama-sama menghentikan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya, kemudian korban menegur saksi, tidak lama setelah menegur, korban tiba-tiba menjatuhkan sepeda motornya dan berlari, setelah saksi melihat kebelakang dilihat ada dua orang yang sedang berkejaran, namun saksi tidak tahu siapa yang dikejar dan siapa yang mengejar, karena pada saat tersebut situasi gelap dikarenakan listrik padam;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat motor korban terjatuh, saksi sempat mendirikan kembali motor korban, tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara teriakan meminta tolong kemudian saksi mencari suara orang yang meminta tolong, setelah dekat saksi melihat dua orang yang berkelahi, kemudian saksi melerainya, dengan cara membawa terdakwa (MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN) untuk pergi kemudian saksi sempat membantu korban untuk berdiri, setelah itu saksi menuju kearah rumah terdakwa (MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN) untuk memastikan terdakwa pulang kerumahnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. **Saksi HASRODI Bin MI'AN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 sekira Jam 19.00 WIB. terjadi tindak pidana penganiayaan di Pekon Gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah MUSLIM Bin SANUDIN;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi berada di rumah SRI yang sedang mengadakan acara tahlilan yang berjarak kira-kira 100 (seratus) meter dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mengikuti acara tahlilan tersebut, saksi mendengar suara orang yang sedang meminta tolong kemudians aksi keluar dari tempat acara tersebut dan mendekati orang yang sedang meminta tolong, tidak lama kemudian datang saksi HARDIANSYAH menggunakan sepeda motornya, dan lampu sepeda motornya menyinari saksi korban MUSLIM yang sudah berlumuran darah, kemudian saksi dan saksi HARDIANSYAH mengantarkan korban ke BIDAN MARIA untuk mendapatkan pertolongan pertama menggunakan sepeda motor saksi AHRDIANSYAH;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengantarkan korban, saksi kemudian pulang ke rumahnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

4. **Saksi HELMIYANA Binti BASARUDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 sekira Jam 19.00 WIB. terjadi tindak pidana penganiayaan di Pekon Gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah MUSLIM Bin SANUDIN (suami saksi) dan pelakunya adalah terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat peristiwa tersebut saksi sedang berada di rumahnya, dan saksi mengetahui pelaku penganiayaan tersebut dari cerita saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN (suami saksi) pada saat dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat peristiwa tersebut, saksi berada di rumah. Kemudian saksi mendengar cerita dari warga masyarakat bahwa saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN (suami saksi) dianiaya oleh orang, kemudian saksi langsung menuju ke tempat BIDAN MARIA untuk menyusul saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN (Suami saksi) yang sedang mendapatkan pertolongan pertama, kemudian BIDAN MARIA menyarankan agar dirujuk ke Rumah sakit Kota Agung, setelah mendapatkan perawatan dari Petugas Rumah Sakit Kota Agung, kemudian saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN (suami saksi) di rujuk ke Rumah sakit Umum Abdoel Boeloek Bandar Lampung dan dirawat selama 7 (tujuh) hari di Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek Bandar Lampung;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab permasalahan antara saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN dengan terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

5. **Saksi BASRI bin SANUDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 sekira Jam 19.00 WIB. terjadi tindak pidana penganiayaan di Pekon Gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah MUSLIM Bin SANUDIN (kakak kandung saksi) dan pelakunya adalah terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat peristiwa tersebut saksi sedang berada di rumahnya, kemudian saksi keluar dari rumah dan mendengar cerita dari warga bahwa saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN (kakak kandung saksi) terkena tusukan senjata tajam;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendengar saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN (kakak kandung saksi) terkena tusukan, saksi langsung menuju ke tempat kejadian tersebut, setelah tiba, saksi mendengar dari masyarakat bahwa saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN (kakak kandung saksi) sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Agung, kemudian saksi ke Rumah Sakit Koa Agung, setelah itu saksi korban MUSLIM Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANUDIN (kakak kandung saksi) dirujuk ke Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Bandar Lampung;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab permasalahan antara saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN dengan terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

6. **Saksi PATTONI Bin SUHAIMI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 sekira Jam 19.00 WIB. terjadi tindak pidana penganiayaan di Pekon Gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban penganiayaan adalah MUSLIM Bin SANUDIN dan pelakunya adalah terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui penganiayaan tersebut dari warga;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat peristiwa tersebut saksi sedang berada di rumahnya, pada saat setelah peristiwa tersebut terdengar suara ribut di luar rumah. kemudian saksi keluar dari rumahnya, kemudian menanyakan kepada warga yang berada di luar rumahnya dan menceritakan bahwa MUSLIM Bin SANUDIN menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui peristiwa tersebut, saksi mendatangi rumah terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN untuk meredam emosi keluarga besar saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN yang emosi, setelah keluarga MUSLIM Bin SANUDIN meredam emosinya dan pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian saksi pulang ke rumah dan keesokannya membesuk MUSLIM Bin SANUDIN yang sedang di rawat di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek bandar Lampung;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab permasalahan antara saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN dengan terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN** ; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 sekira Jam 19.00 WIB. terjadi tindak pidana penganiayaan di Pekon Gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan aksinya hanya seorang diri dan tidak ada yang membantu;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelum peristiwa tersebut, terdakwa sedang di bonceng oleh saksi ANDI IRAWAN Bin AHMAD Zahrudin menggunakan sepeda motor, kemudian bertemu dengan korban dan jalan beriringan dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian di perjalanan korban menantang terdakwa untuk berkelahi, namun tidak di gubris oleh terdakwa, tidak lama kemudian sepeda motor yang kami tumpangi sama-sama berhenti kemudian saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN langsung menarik lengan baju terdakwa, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berlari ke arah rumahnya tepat di depan Kepla Pekon Gunung Doh korban berhenti dan kemudian mengambil batu, kemudian terdakwa pun langsung mengambil batu dan langsung melemparkan batu tersebut ke arah kepala saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN dan mengana kepada korban. Kemudian terdakwa mendekati korban dan mengeluarkan sebilah pisau dari kantong celananya dan langsung menusukkannya ke dada korban, kemudian korban terjatuh, pada saat korban terjatuh, terdakwa langsung menduduki korban sambil memasukkan pisaunya ke arah tubuh korban dan terdakwa tidak ingat berapa kali menusuk korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak lama setelah peristiwa tersebut, datang saksi ANDI IRAWAN Bin AHMAD Zahrudin untuk melerainya kemudian datang sepeda motor, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pisau tersebut didapa dari rumahnya dibawa untuk berjaga-jaga karena akan pergi jauh, dan pisau tersebut dibuang terdakwa di jalan pada saat setelah peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Barang bukti ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan alat bukti berupa Surat yaitu sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 353/2184.C/5.3/IV/2011 pada hari Selasa tanggal 30 April 2011 pukul 00.36 WIB yang di buat dan di tandatangani oleh Dr. SYAMSU RAMADHAN yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- Pasien datang dalam keadaan sadar;
- Pada rahang sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak tujuh jahitan;
- Pada dahi sebelah kiri ditemukan luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala bagian belakang sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak sepuluh jahitan;
- Pada pundak sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan;
- Pada bahu sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak tiga jahitan;
- Pada pergelangan lengan sebelah kanan bagian dalam ditemukan luka sudah dijahit sebanyak delapan jahitan;
- Pada pundak sebelah kiri ditemukan luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan;
- Pada bahu sebelah kiri ditemukan luka sudah dijahit sebanyak empat jahitan;
- Pada dada bagian depan ditemukan dua luka sudah dijahit masing-masing sebanyak lima jahitan;
- Pada perut sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak dua belas jahitan;
- Pada lutut sebelah kiri ditemukan luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan;
- Pada punggung ditemukan luka robek ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter sampai otot;
- Pada lengan bawah sebelah kiri bagian luar ditemukan luka sudah dijahit sebanyak sepuluh jahitan;

KESIMPULAN

- Pasien datang dalam keadaan sadar.
- Pasien mengalami luka akibat kekerasan tajam dan tumpul, pasien dirawat inap di ruang Kutilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta alat bukti, yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 sekira Jam 19.00 WIB. terjadi tindak pidana penganiayaan di Pekon Gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semuung Kab. Tanggamus;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat melakukan aksinya hanya seorang diri dan tidak ada yang membantu;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa sebelum peristiwa tersebut, terdakwa sedang di bonceng oleh saksi ANDI IRAWAN Bin AHMAD ZAHRUDIN menggunakan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, kemudian bertemu dengan korban dan jalan beriringan dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian di perjalanan korban menantang terdakwa untuk berkelahi, namun tidak di gubris oleh terdakwa, tidak lama kemudian sepeda motor yang kami tumpangi sama-sama berhenti kemudian saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN langsung menarik lengan baju terdakwa, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berlari kearah rumahnya tepat di depan Kepla Pekon Gunung Doh korban berhenti dan kemudian mengambil batu, kemudian terdakwa pun langsung mengambil batu dan langsung melemparkan batu tersebut kea rah kepala saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN dan mengana kepada korban. Kemudian terdakwa mendekati korban dan mengeluarkan sebilah pisau dari kantong celananya dan langsung menusukkannya ke dada korban, kemudian korban terjatuh, pada saat korban terjatuh, terdakwa langsung menduduki korban sambil menusukkan pisaunya kea rah tubuh korban dan terakwa tidak ingat berapa kali menusuk korban;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak lama setelah peristiwa tersebut, datang saksi ANDI IRAWAN Bin AHMAD Zahrudin untuk melerainya kemudian datang sepeda motor, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pisau tersebut didapa dari rumahnya dibawa untuk berjaga-jaga karena akan pergi jauh, dan pisau tersebut dibuang terdakwa di jalan pada saat setelah peristiwa tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa Surat yaitu sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 353/2184.C/5.3/IV/2011 pada hari Selasa tanggal 30 April 2011 pukul 00.36 WIB yang di buat dan di tandatangani oleh Dr. SYAMSU RAMADHAN yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- Pasien datang dalam keadaan sadar;
- Pada rahang sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak tujuh jahitan;
- Pada dahi sebelah kiri ditemukan luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan;
- Pada kepala bagian belakang sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak sepuluh jahitan;
- Pada pudak sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan;
- Pada bahu sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak tiga jahitan;
- Pada pergelangan lengan sebelah kanan bagian dalam ditemukan luka sudah dijahit sebanyak delapan jahitan;
- Pada pundak sebelah kiri ditemukan luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan;
- Pada bahu sebelah kiri ditemukan luka sudah dijahit sebanyak empat jahitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada bagian depan ditemukan dua luka sudah dijahit masing-masing sebanyak lima jahitan;
- Pada perut sebelah kanan ditemukan luka duah dijahit sebanyak dua belas jahitan;
- Pada lutut sebelah kiri ditemukan luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan;
- Pada punggung ditemukan luka robek ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter sampai otot;
- Pada lengan bawah sebelah kiri bagian luar ditemukan luka sudah dijahit sebanyak sepuluh jahitan;

KESIMPULAN

- Pasien datang dalam keadaan sadar.
- Pasien mengalami luka akibat kekerasan tajam dan tumpul, pasien dirawat inap diruang Kutilan.
- tangan kanan, ukuran luka 1cm x 0,5cm dasar luka jaringan.

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairtas yaitu :

Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Subsidiari : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Barang Siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap manusia atau subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana. Bahwa benar berkaitan dengan perkara ini yang dimaksud Barang Siapa adalah **Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN**, dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan sesuai dengan fakta yang terungkap di muka persidangan berdasarkan keterangan saksi **MUSLIM Bin SANUDIN**, saksi **ANDI IRAWAN Bin AHMAD Zahrudin** saksi **HASRODI Bin MI'AN** saksi **HELMIYANA Binti BASARUDIN** saksi **BASRI Bin SANUDIN** saksi **PATTONI Bin SUHAIMI**. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa.

Dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti.

Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara khusus tentang penganiayaan, Undang-undang hanya menyamakan pengertian penganiayaan dengan sengaja merusak kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP. Pengertian tersebut dalam penerapannya/praktek juga menimbulkan kesulitan, sehingga Doktrin dan Yurisprudensi memberikan pengertian Penganiayaan sebagai : “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Pengertian “kesengajaan” dalam Wet Book Van Straf Recht 1809 adalah : “kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan menurut undang-undang”. HR 19 Juni 1911 W.9203 menyamakan pengertian “kesengajaan” sebagai pelaku mempunyai pengharapan tertentu. Doktrin memberikan pengertian “kesengajaan” sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*Willen en Wetens*). Kesengajaan menurut tingkatannya dibedakan menjadi tiga, yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*oepzet als oogmerk*), Kesengajaan sebagai sadar kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dan Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan dalam pasal ini adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah perwujudan dari maksud atau tujuan dari pengetahuan si Pelaku (SR. SIANTURI, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan penerapannya, 1982 : 172);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2011 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 bertempat di Pekon gunung Doh Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus Terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN mengantar saksi ANDI Bin AHMAD untuk berobat gigi dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh ANDI sedang terdakwa membonceng di belakang pada saat di perjalanan bertemu dengan saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN yang sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi korban MUSLIM mendekati terdakwa dan ANDI yang sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi korban MUSLIM mendekati terdakwa dan ANDI yang sedang mengendarai motor lalu saksi korban MUSLIM menegur kepada ANDI dengan berkata "mau kemana" kemudian di jawab oleh ANDI "mau berobat" kemudian saksi korban MUSLIM berkata kepada terdakwa "kalo jago kamu turun" akan tetapi tidak dihiraukan oleh terdakwa tidak lama kemudian motor yang dikendarai oleh ANDI dan Terdakwa berhenti lalu sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban kemudian saksi korban menarik lengan baju sebelah kanan lalu terdakwa turun dari sepeda motor akan tetapi saksi korban lari meninggalkan sepeda motornya ke arah rumah saksi korban kemudian di kejar oleh terdakwa tepat di depan rumah kepala Pekon Gunung Doh lalu saksi korban berhenti dan menghadap ke arah terdakwa sambil tangan kanannya memegang batu kemudian terdakwa berhenti dengan jarak kira-kira 2 (dua) meter terdakwa langsung mengambil batu dan langsung mengeluarkan pisau yang diambil dari kantong celana terdakwa kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau ke korban sambil menusukkan pisau kearah tubuh korban yaitu bagian rahang, kepala bagian belakang, pundak sebelah kanan, bahu sebelah kanan, pundak kiri, bahu kanan, dada, perut, lutut kaki kiri, lengan kanan, lengan kiri, kemudian datang saksi ANDI untuk meleraikan dan tidak lama kemudians aksi HASRODI Bin MI'AN dan saksi HARDIYANSYAH Bin HARSUDIN datang untuk menolong saksi korban lalu saksi korban di bawa ke rumah bidan MARIA;

----- Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN saksi korban MUSLIM Bin SANUDIN telah mengalami luka akibat kekerasan tajam dan tumpul sesuai dengan VISUM ET REPERTUM No. 353/2184.C/5.3/IV/2011 pada hari Selasa tanggal 30 April 2011 pukul 00.36 WIB yang di buat dan di tandatangani oleh Dr. SYAMSU RAMADHAN yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- Pasien datang dalam keadaan sadar;
- Pada rahang sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak tujuh jahitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dahi sebelah kiri ditemukan luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan;
- Pada kepala bagian belakang sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak sepuluh jahitan;
- Pada pundak sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan;
- Pada bahu sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak tiga jahitan;
- Pada pergelangan lengan sebelah kanan bagian dalam ditemukan luka sudah dijahit sebanyak delapan jahitan;
- Pada pundak sebelah kiri ditemukan luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan;
- Pada bahu sebelah kiri ditemukan luka sudah dijahit sebanyak empat jahitan;
- Pada dada bagian depan ditemukan dua luka sudah dijahit masing-masing sebanyak lima jahitan;
- Pada perut sebelah kanan ditemukan luka sudah dijahit sebanyak dua belas jahitan;
- Pada lutut sebelah kiri ditemukan luka sudah dijahit sebanyak lima jahitan;
- Pada punggung ditemukan luka robek ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter sampai otot;
- Pada lengan bawah sebelah kiri bagian luar ditemukan luka sudah dijahit sebanyak sepuluh jahitan;

KESIMPULAN

- Pasien datang dalam keadaan sadar.

Pasien mengalami luka akibat kekerasan tajam dan tumpul, pasien dirawat inap di ruang Kutilan.

Dengan demikian unsur Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim sehingga untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan perkara ini terdakwa di tahan dan Penahanan tersebut telah dilakukan dengan mengindahkan ketentuan dalam KUHAP maka penahanan yang telah dilakukan sebelum Putusan ini berkekuatan tetap dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari terdakwa agar diringankan hukumannya karena terdakwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, serta selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 b jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis hakim beralasan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti diatas, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal –hal yang Meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD AMIN Bin ABU HASAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.,- (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **Rabu** tanggal **07 Desember 2011** oleh kami **CHANDRA GAUTAMA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH** dan **ADE SYOFIAN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ANANG SETIAWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung di Kota Agung serta di hadirinya oleh terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

dto.

1. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH

dto.

2. ADE SYOFIAN, SH., MH.

KETUA MAJELIS HAKIM

dto.

CHANDRA GAUTAMA, SH. MH

PANITERA PENGANTI

dto.

HIDAYAT SUNARYA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)